

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Rumusan Masalah. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan merupakan proses yang sangat penting¹, Baik sebelum warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia maupun ketika warga negara asing berada di Indonesia dalam rangka pengawasan.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi.²

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang

¹ Syahrin, M.A., (*Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.*), Bhumi Pura (2017).

² Imam Bahri and others, (*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan*), 2017.

menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, mereka menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya, dan menurut mereka masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi mereka. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negaranegara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.³

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.⁴ Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan

³ Dwidjowijoto, R. N. (*Analisis Kebijakan*). Jakarta: Elek Media komputindo, 2007, hal .2

⁴ Muhammad Indra, (*Perspeka Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Disertasi*), Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 2.

berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia Oceania Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta Mil persegi.⁵

Dengan adanya ketentuan hukum mengenai keimigrasian dalam hal ini Tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang intensif agar tidak adanya penyalahgunaan dokumen perjalanan atau ijin tinggal yang diberikan dalam memasuki wilayah Indonesia, karena akan berdampak terhadap kekokohan dari kedaulatan negara.

Persoalan *Pro Justitia* Keimigrasian kini menjadi focus perhatian pemerintah setelah peningkatan penerapan pelayanan berbasis teknologi yakni Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) atau *One Stop Service* (OSS) . Isu *pro*

⁵ Yudha Bhakti, (*Hukum Internasional Bunga Rampai*), Bandung: Alumni, 2003, hlm 19-17.

justitia keimigrasian sudah seharusnya diposisikan pada garda terdepan selaras dengan amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melihat kasus di atas, porsi penegakan hukum atau *pro justitia* kurang mendapatkan tempat yang seharusnya sehingga banyak kasus keimigrasian yang tidak terurai . Dari fakta empiris tersebut, kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA yang disalahgunakan lepas begitu saja. Penegakkan hukum tindak pidana keimigrasian yang dilakukan Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi daerah hanya tindakan deportasi semata dan dirasakan kurang tegas serta tidak memberikan efek jera terhadap WNA yang melanggar hukum keimigrasian. Menurut catatan Ditjen Imigrasi, kasus imigrasi yang dimejahiakan selama tahun 2015 hanya 255 kaus, tergolong rendah dari harapan penegakkan hukum keimigrasian.

Selama ini keimigrasian selain melakukan pengusiran, juga dikenal dengan penyidikan tindakan pidana keimigrasian. Proses penyidikan sendiri dilakukan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian oleh penyidik aparatur sipil Negara (PASN) imigrasi melalui system yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, selain mengatur mengenai ketentuan pidana, juga diatur pula tindakan keimigrasian bersifat justisional atau menekankan segi administratif. Sejalan dengan sistem yang dianut dalam hukum pidana ayng dikenal dengan adanya system dua jalur berupa pidana dan tindakan (punishment and measurement/straaf system en maatregel system).⁶

⁶ Subarsyah, T. “*Pro-Jutitia*” Keimigrasian 2018 Hal.1.

Pada dasarnya tindak pidana ringan terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya adalah suatu tindak pidana serangkaian perbuatan yang terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitannya dengan kegiatan Keimigrasian.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI *PRO JUSTITIA* TERHADAP WNA DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CIREBON**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum yang dilakukan Keimigrasian melalui *Pro Justitia* terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?
2. Bagaimakah Proses Penyidikan Keimigrasian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum yang dilakukan Keimigrasian melalui *Pro Justitia* terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.



2. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Keimigrasian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap WNA yang tidak melakukan kewajibannya Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum, dan juga memberikan manfaat kepada pihak Universitas Swadaya Gunung Jati, Kantor Imigrasi kelas I TPI Cirebon, dan pihak lainnya.



E. Kerangka Pemikiran

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir dalam membahas Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Dalam tulisan ini, teori yang penulis gunakan yaitu:

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁷

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.⁸

Pada hakikatnya Penegakan Hukum mengandung supremasi nilai dari substansi keadilan. Hukum bisa disebut konsisten dalam arti pengertiannya hukum bila dikatakan sebagai suatu yang wajib dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum.

⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, hlm. 24.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok. hlm. 5.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Masyarakat, dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu⁹:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak saja mencakup *Law Enforcement*, namun juga *peace maintenance*. Karena sebenarnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian.

Tanpa kelengkapan instrumen hukum dengan cita-cita luhur, keadilan sulit tercapai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang

⁹ Soerjono Soekanto, (*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*), Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

melekat pada hukum hakikatnya merupakan komitmen hukum untuk melindungi kepastian orang per orang.¹⁰

2) Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum dan sanksi administratif keimigrasian tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dan menjadi peran penggerak jalannya proses penegakan hukum. Pengetahuan, Mentalitas dan netralitas serta integritas aparatur penegak hukum yang harus ditekankan. jika peraturan hukum sudah memenuhi keadilan masyarakat, namun sebaliknya jika perturan hukum belum memenuhi keadilan masyarakat maka hal tersebut mendzolimi masyarakat. oleh karena itu, kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini dapat mencakup alat-alat pendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, aparat penegak hukum memerlukan fasilitas pendukung yang terbaik untuk memberantas dan menindak kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

¹⁰ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2011), hlm. 29

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang memberikan konsep benar dan salah dalam tindakan dan perilaku manusia. Perilaku manusia diperoleh dari kebudayaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kebudayaan adalah faktor penting yang mempengaruhi keberlakuan hukum dan perilaku hukum suatu masyarakat. Karena itulah kebudayaan di suatu masyarakat menjadi pengikat masyarakat untuk berperilaku agar tidak melenceng dari aturan dalam kebudayaan yang berkembang.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadisuatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Kepastian dan keadilan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan karena dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai manusia melalui pelaksanaan hukum.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹².

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

¹¹ Ibnu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober, 2006, hlm. 67.

¹² Achmad Ali, (*Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Jakarta, 2002,

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yaitu penelitian terhadap data sekunder (*law in the books*).

Empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat yaitu penelitian data primer (*law in the action*) Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang. bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. dapat menggambarkan secara Penulis rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

3. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, Tindak pidana ringan, jurnal hukum Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, teori-teori penegakan hukum, pendapat para ahli hukum pidana dan hukum Keimigrasian, wawancara, dan hasil hasil penelitian hukum seperti disertasi atau tesis mengenai Penegakan Hukum Keimigrasian melalui *Pro justitia* terhadap WNA Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, *literature*, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu juga mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data diantaranya, Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi.


G. Sistematika Pertanggung Jawaban Penulisan

Sebagaimana suatu Karya Ilmiah, maka penyusun skripsi ini dilakukan secara sistematis agar dapat di pahami dan di mengerti secara mudah oleh parah pembaca, yaitu sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan merupakan bab awal pada penulisan ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka dalam bab ini berisikan mengenai pembahasan kajian pustaka yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai yang mencakup Penegakan Hukum Keimigrasian Melalui *Pro Justitia* Terhadap Warga Negara Indonesia.

Bab III tentang objek penelitian pada bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian yang akan menjadi pokok pembahasan sehingga perlu untuk diteliti dan dikaji oleh penulis sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang terjadi.



Bab IV tentang pembahasa pada bab ini merupakan penjabaran dari objek penelitian yaitu Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Dan penjabaran Kasus penegakan hukum keimigrasian melalui *Pro Jusititia* dari tahun 2017 sampai dengan 2022 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

Bab V tentang simpulan dan saran merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang mana berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan saran terhadap keberlanjutan atau kekurangan dari hasil kajian.

